

KEWIRAUSAHAAN SYARIAH DALAM EKONOMI DIGITAL PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH DAN PENDAPAT FATWA DSN-MUI

Awfa Setiawan¹, Asep Dadang Hidayat²

^{1,2}Sekolah Tinggi Agama Islam Daarut Tauhiid

awfafps@gmail.com

Abstract

Scientific and technological developments have had a significant impact on Sharia Entrepreneurship in the Digital Economy. The use of digital technology and innovation has enhanced various aspects of the Sharia economy, transformed the way business is conducted, and expanded Sharia business opportunities in the digital age. In this context, Fiqh Muamalah's perspective and Fatwa opinion of the National Shariah Council - the Indonesian National Assembly (DSN-MUI) play an important role in providing guidance and standardization of Sharia business academies that can be applied in Sharia Enterprise in the Digital Economy. The research method used by the researchers in this study is qualitative descriptive. The data techniques used are the study of libraries and the collection of data taken through scientific works, articles, etc. The Internet as one of the media of information and communication has been used for a variety of activities. Sharia entrepreneurship in the Digital Economy offers business opportunities in line with Sharia principles, which are supported by advances in science and technology. The Sharia principles governed by Fiqh Muamalah and Fatwa DSN- MUI are an important foundation in integrating digital technology with Islamic values, thus creating a business environment based on justice, transparency, and sustainability. By understanding and following the guidelines of Fiqh Muamalah and Fatwa DSN-MUI, Sharia businessmen can bring positive benefits to society as a whole, as well as strengthen the role of Sharia economy in global economic growth.

Keywords:

Sharia Entrepreneurship, Digital Economy, Fatwa DSN-MUI

Absktrak

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah memberikan dampak yang signifikan pada Kewirausahaan Syariah dalam Ekonomi Digital. Penggunaan teknologi digital dan inovasi telah merambah berbagai aspek ekonomi syariah, mengubah cara berbisnis, dan memperluas peluang bisnis syariah di era digital. Dalam konteks ini, perspektif Fiqh Muamalah dan pendapat Fatwa Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) memegang

peranan penting dalam memberikan panduan dan standarisasi akad bisnis syariah yang dapat diaplikasikan dalam Kewirausahaan Syariah dalam Ekonomi Digital. Metode Penelitian digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Teknik data yang digunakan adalah studi pustaka dan pengumpulan data diambil melalui karya ilmiah, artikel, dsb. Internet sebagai salah satu media informasi dan komunikasi yang telah dimanfaatkan untuk berbagai macam kegiatan. Kewirausahaan Syariah dalam Ekonomi Digital menawarkan peluang bisnis yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, yang didukung oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Prinsip-prinsip syariah yang diatur oleh Fiqh Muamalah dan Fatwa DSN-MUI menjadi landasan penting dalam mengintegrasikan teknologi digital dengan nilai-nilai Islam, sehingga menciptakan lingkungan bisnis yang berlandaskan pada keadilan, transparansi, dan keberlanjutan. Dengan memahami dan mengikuti panduan Fiqh Muamalah dan Fatwa DSN-MUI, pelaku bisnis syariah dapat memberikan manfaat yang positif bagi masyarakat secara luas, serta memperkuat peran ekonomi syariah dalam pertumbuhan ekonomi global.

Kata Kunci:

Kewirausahaan Syariah, Ekonomi Digital, Fatwa DSN-MUI

Pendahuluan

Dalam era ekonomi digital yang semakin maju, ekonomi digital telah menjadi fenomena dominan dalam pengembangan ekonomi dunia. Bisnis digital mencakup berbagai sektor, termasuk *e-commerce*, *fintech*, layanan digital, dan banyak lagi. Sementara ekonomi digital menawarkan banyak kesempatan dan manfaat untuk operator bisnis, kehadiran teknologi digital dan platform juga menimbulkan tantangan dalam menerapkan nilai-nilai Islam untuk itu. Kewirausahaan syariah dalam digital ekonomi adalah konsep bisnis yang menggabungkan prinsip-prinsip syariah dengan teknologi digital. Konsep ini muncul sebagai tanggapan terhadap perkembangan pesat teknologi digital dan peningkatan penggunaan mereka dalam aktivitas ekonomi. Kewirausahaan syariah dalam ekonomi digital memiliki potensi untuk memberikan manfaat besar bagi masyarakat, terutama dalam hal memberikan solusi untuk masalah ekonomi yang dihadapi masyarakat. Dalam perspektif fiqh muamalah, kewirausahaan syariah dalam ekonomi digital dapat diatur dengan prinsip-prinsip syariah yang terdapat dalam fikih muamalah. Prinsip-prinsip tersebut meliputi prinsip keadilan, prinsip keterbukaan, prinsip tanggung jawab sosial, prinsip kehati-hatian, dan prinsip kebebasan berkontrak. Menurut Rifai, Fitri dan Ramadhan (2022) Perkembangan teknologi semakin meluas dan menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari masyarakat. Penggunaan teknologi telah menciptakan pertumbuhan yang berkelanjutan dalam berbagai bidang dan disiplin ilmu, terutama di sektor ekonomi. Oleh karena itu, tidak bisa diabaikan bahwa perkembangan teknologi digital berdampak pada sikap dan perilaku pengguna jejaring sosial dalam melaksanakan transaksi ekonomi.

Menurut Febriadi, Nurhasanah, Surahman (2020) dalam konteks bisnis syariah ekonomi digital, penting untuk memahami bagaimana prinsip-prinsip fiqha muamalah diterapkan pada bisnis dan transaksi online. Misalnya, dalam bisnis e-commerce, transaksi harus mematuhi prinsip-prinsip kejujuran, keterbukaan dan keadilan dalam penawaran produk dan harga. Penggunaan teknologi dan platform digital juga harus diatur secara wajar agar tidak melanggar prinsip-prinsip Islam mengenai privasi, keamanan data, dan hak kekayaan intelektual. Dalam konteks ini, Fatwa DSN-MUI (Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia) adalah panduan penting bagi pengusaha yang ingin memimpin bisnis Syariah dalam ekonomi digital. Fatwa DSN-MUI adalah panduan untuk hukum Islam yang dikeluarkan oleh otoritas di Indonesia. Fatwa mencakup berbagai aspek keuangan dan ekonomi, termasuk operasi keuangan dalam ekonomi digital. Oleh karena itu, fatwa DSN-MUI menjadi prinsip panduan penting bagi para pengusaha yang ingin melanjutkan bisnis syariah di ekonomi digital. Fatwa DSN-MUI adalah prinsip panduan hukum Islam yang dikeluarkan oleh pihak berwenang Indonesia. Fatwa ini mencakup berbagai aspek keuangan dan ekonomi, termasuk transaksi keuangan dalam ekonomi digital.

Dipandu oleh Fatwa DSN-MUI, perusahaan syariah di ekonomi digital dapat menjadi solusi inovatif yang memungkinkan pengusaha untuk menjalankan bisnis mereka sesuai dengan nilai-nilai Islam dan hukum. Menurut Fathoni (2013) Kewirausahaan syariah dalam ekonomi digital tidak hanya menciptakan peluang bisnis yang berpotensi menguntungkan, tetapi juga dapat berdampak positif pada perkembangan sosial dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, pernyataan Fatwa DSN-MUI tentang kewirausahaan syariah dalam ekonomi digital telah menjadi dasar penting untuk mewujudkan ekonomi yang adil, etis dan berdasarkan nilai-nilai Islam di era digital ini

Metodologi

Penelitian ini dilakukan dengan metode deskriptif kualitatif dengan tujuan untuk mengevaluasi dan Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menggali dan menganalisis perkembangan Kewirausahaan Syariah dalam Ekonomi Digital dari perspektif Fiqh Muamalah dan pendapat Fatwa DSN-MUI. Penelitian ini bertujuan untuk memahami dampak perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam ekonomi syariah, serta pentingnya perspektif hukum Islam dan panduan Fatwa dalam mengaplikasikan prinsip-prinsip syariah dalam bisnis digital. Peneliti menggunakan pendekatan studi pustaka dengan mengumpulkan data melalui berbagai sumber seperti buku, artikel, berita, dan tulisan lain yang relevan untuk digunakan sebagai dasar teori. Selain itu, peneliti juga menganalisis sumber-sumber yang terorganisir seperti karya ilmiah, buku referensi, karangan ilmiah, dan sumber-sumber lain yang baik tertulis maupun dalam desain terkomputerisasi yang relevan dengan artikel yang diteliti (Arikunto, 2006). Dengan ini,

Penelitian ini akan memberikan gambaran yang menyeluruh dan komprehensif tentang penerapan akad ijarah dalam keuangan syariah.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Definisi Kewirausahaan Syariah Dalam Ekonomi Digital

Kewirausahaan Syariah dalam ekonomi digital adalah implementasi bisnis yang menggabungkan prinsip-prinsip Syariah dengan penggunaan teknologi digital. Dalam konteks ini, ekonomi digital mengacu pada penggunaan teknologi digital dalam kegiatan ekonomi, termasuk transaksi online, pemasaran digital, dan menggunakan platform digital untuk pengembangan. Tujuan dari kewirausahaan Syariah dalam ekonomi digital adalah untuk memberikan solusi bisnis yang mematuhi prinsip-prinsip Syariah di era digital yang berkembang. Menurut Badan Litbang SDM Kominformo (2019) Perkembangan teknologi digital memiliki dampak besar pada ekonomi global, termasuk Indonesia. Pentingnya ekonomi digital telah mendorong pemerintah Indonesia untuk mendorong pertumbuhan sebagai bagian dari strategi untuk mempromosikan pertumbuhan ekonomi negara itu. Dalam hal ini, kewirausahaan Syariah semakin relevan dalam ekonomi digital karena menawarkan alternatif komersial yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah di era digital yang berkembang.

Kewirausahaan Syariah dalam ekonomi digital dapat membuka peluang bagi pengusaha muslim untuk menampilkan perusahaan yang menghormati nilai-nilai Islam dalam penggunaan teknologi digital. Untuk mengatasi tantangan dan peluang ekonomi digital, konsep kewirausahaan syariah mengintegrasikan prinsip-prinsip etika dan moral ke dalam semua aspek bisnis. Selain mempertimbangkan aspek keuangan dari keuntungan, kewirausahaan Syariah juga menekankan pentingnya pengaruh positif pada masyarakat dan lingkungan. Di Indonesia, sektor ekonomi digital terus berkembang pesat dan kewirausahaan syariah dapat menjadi model bisnis yang kompetitif di era digital. Dengan pendekatan yang menggabungkan nilai-nilai syariah dengan teknologi digital, perusahaan dapat memberikan solusi inovatif dan berkelanjutan yang sesuai dengan ajaran Islam dukungan dari pemerintah, lembaga keuangan syariah dan masyarakat akan sangat penting untuk mendorong pertumbuhan kewirausahaan syariah dalam ekonomi digital di Indonesia.

Sebagai bagian dari strategi pengembangan ekonomi digital, penting bagi pengusaha dan operator bisnis untuk sepenuhnya memahami prinsip-prinsip fiqh muamalah dan fatwa DSN-MUI yang berlaku. Ini akan membantu mereka mengelola kegiatan mereka dengan cara yang lebih bertanggung jawab dan etis sambil memastikan bahwa transaksi sesuai dengan ajaran Islam. Dengan kerangka yang jelas dari DSN-MUI fatwa, kewirausahaan

Syariah dalam ekonomi digital dapat diterapkan secara efektif dan membawa manfaat penting untuk pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat Indonesia (Fathoni, 2013).

Kewirausahaan Syariah dalam Ekonomi Digital menggabungkan prinsip-prinsip syariah dengan teknologi digital. Pembayaran digital syariah dan peningkatan SDM ekonomi syariah berbasis digital menjadi fokus penting. Fatwa DSN-MUI memberikan panduan hukum, dan kerjasama antara lembaga syariah dan pemerintah kunci dalam perkembangan Kewirausahaan Syariah dalam Ekonomi Digital.

Adapun potensi manfaat dari kewirausahaan syariah dalam ekonomi digital menurut Ahyani (2023) yaitu: (1) Mengembangkan pasar kewirausahaan syariah dalam ekonomi digital, memungkinkan ekspansi pasar dengan mencapai konsumen lebih luas melalui platform digital. Ini membantu bisnis syariah meningkatkan penjualan dan profitabilitas. (2) Efisiensi operasional kewirausahaan syariah dalam ekonomi digital, mengurangi biaya operasional dengan pemanfaatan teknologi digital. Ini meningkatkan efisiensi dan produktivitas bisnis syariah. (3) Transaksi yang mudah kewirausahaan syariah dalam ekonomi digital, mempermudah transaksi dengan menggunakan aplikasi pembayaran digital syariah. Konsumen dapat bertransaksi secara mudah dan aman. (4) Peningkatan layanan kewirausahaan syariah dalam ekonomi digital, meningkatkan kualitas layanan melalui teknologi digital. Ini meningkatkan kepuasan konsumen. (5) Kepercayaan konsumen kewirausahaan syariah dalam ekonomi digital membangun kepercayaan konsumen dengan transparansi dan keamanan transaksi. Ini membantu membangun reputasi baik dan meningkatkan loyalitas konsumen.

2. Kewirausahaan Syariah dalam Ekonomi Digital Perspektif Fiqh Muamalah

Prinsip-prinsip syariah dalam fiqh muamalah yang dapat diaplikasikan dalam Kewirausahaan Syariah dalam Ekonomi Digital mencakup:

- a. Prinsip Mubah: Segala sesuatu dalam kegiatan ekonomi diperbolehkan kecuali ada dalil yang mengharamkannya (Rusdan, 2022). Dalam Kewirausahaan Syariah dalam Ekonomi Digital, prinsip ini memberikan kebebasan berbisnis selama tidak melanggar prinsip-prinsip syariah.
- b. Prinsip Suka Sama Suka: Setiap transaksi harus dilakukan dengan kesepakatan kedua belah pihak (Rusdan, 2022). Dalam Kewirausahaan Syariah dalam Ekonomi Digital, prinsip ini menjamin transaksi dilakukan secara adil dan tanpa paksaan.
- c. Prinsip Keadilan: Setiap transaksi harus dilakukan dengan adil dan tidak merugikan salah satu pihak (Madjid, 2018). Dalam Kewirausahaan Syariah dalam Ekonomi Digital, prinsip ini mengedepankan harga yang adil dan tidak merugikan konsumen.
- d. Prinsip Saling Menguntungkan: Setiap transaksi harus memberikan manfaat bagi kedua belah pihak (Kholid, 2018). Dalam Kewirausahaan Syariah dalam Ekonomi Digital, prinsip ini menjamin bahwa setiap transaksi memberikan manfaat bagi semua pihak yang terlibat.
- e. Prinsip Kehati-hatian: Setiap transaksi harus dilakukan dengan hati-hati dan

memperhatikan risiko-risiko yang mungkin terjadi (Rozalinda, 2016). Dalam Kewirausahaan Syariah dalam Ekonomi Digital, prinsip ini mengajak untuk selalu mempertimbangkan risiko dan mengambil tindakan pencegahan yang tepat.

Maharani dan Ulum (2019), beberapa contoh akad bisnis syariah yang dapat diaplikasikan dalam kewirausahaan syariah dalam ekonomi digital menurut :

- a. Wakalah adalah suatu perjanjian di mana pihak pertama memberikan wewenang kepada pihak kedua untuk melakukan tindakan tertentu. Dalam Kewirausahaan Syariah dalam Ekonomi Digital, akad wakalah digunakan untuk mengelola dana investasi atau bisnis online.
- b. Ijarah adalah perjanjian sewa-menyewa di mana pihak pertama menyewakan barang atau jasa kepada pihak kedua dengan imbalan tertentu. Dalam Kewirausahaan Syariah dalam Ekonomi Digital, akad ijarah diterapkan pada penyewaan server atau platform digital.
- c. Qardhul Hasan adalah perjanjian pemberian pinjaman tanpa bunga. Dalam Kewirausahaan Syariah dalam Ekonomi Digital, akad qardhul hasan digunakan untuk memberikan modal usaha atau pinjaman modal untuk pengembangan bisnis online.
- d. Hibah adalah perjanjian pemberian hadiah atau sumbangan tanpa imbalan. Dalam Kewirausahaan Syariah dalam Ekonomi Digital, akad hibah diaplikasikan pada pemberian sumbangan untuk pengembangan bisnis online atau pemberian hadiah kepada konsumen yang setia.
- e. Musawamah adalah perjanjian jual beli di mana harga barang atau jasa ditentukan oleh kedua belah pihak tanpa ada unsur paksaan. Dalam Kewirausahaan Syariah dalam Ekonomi Digital, akad musawamah digunakan untuk transaksi jual beli produk atau jasa melalui platform digital.

3. Fatwa DSN-MUI tentang Kewirausahaan Syariah dalam Ekonomi Digital

Menurut Hadrianto, Angga, Fataruba (2022) mengenai Fatwa DSN-MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 memberikan standarisasi akad bisnis syariah yang dapat diaplikasikan dalam Kewirausahaan Syariah dalam Ekonomi Digital. Fatwa ini menyatakan bahwa layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan berdasarkan prinsip syariah yang mempertemukan atau menghubungkan pemberi pembiayaan dengan penerima pembiayaan dalam rangka melakukan akad pembiayaan melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet. Dalam fatwa ini, terdapat beberapa akad bisnis syariah yang dapat diaplikasikan dalam Kewirausahaan Syariah dalam Ekonomi Digital, antara lain:

- a. Akad Mudharabah adalah akad kerja sama usaha antara pemilik modal (shahibu al- maal) yang menyediakan seluruh modal dengan pengelola ('amil/mudharib) dan keuntungan

dibagi sesuai dengan kesepakatan. Akad ini dapat diaplikasikan pada pengelolaan dana investasi dalam Kewirausahaan Syariah dalam Ekonomi Digital.

- b. Akad Musyarakah adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak atau lebih dengan kesepakatan untuk berbagi keuntungan dan kerugian. Akad ini dapat diaplikasikan pada investasi dalam bisnis tertentu dalam Kewirausahaan Syariah dalam Ekonomi Digital.
- c. Akad Wakalah adalah akad di mana pihak pertama memberikan kuasa kepada pihak kedua untuk melakukan tindakan tertentu. Akad ini dapat diaplikasikan pada pengelolaan bisnis online dalam Kewirausahaan Syariah dalam Ekonomi Digital.
- d. Akad Ijarah adalah akad sewa-menyewa di mana pihak pertama menyewakan barang atau jasa kepada pihak kedua dengan imbalan tertentu. Akad ini dapat diaplikasikan pada penyewaan server atau penyewaan platform digital dalam Kewirausahaan Syariah dalam Ekonomi Digital.
- e. Akad Qardhul Hasan adalah akad pemberian pinjaman tanpa bunga. Akad ini dapat diaplikasikan pada pemberian modal usaha atau pemberian pinjaman modal untuk pengembangan bisnis online dalam Kewirausahaan Syariah dalam Ekonomi Digital.

4. Produk Syariah Yang Dapat Diaplikasikan

Menurut Ansori (2016) para ulama beberapa produk syariah yang dapat diaplikasikan dalam kewirausahaan syariah dalam ekonomi digital adalah sebagai berikut:

- a. Jual beli online merupakan salah satu produk syariah yang dapat diaplikasikan dalam Kewirausahaan Syariah dalam Ekonomi Digital. Dalam jual beli online, transaksi dilakukan secara elektronik melalui platform digital yang mempertemukan antara penjual dan pembeli
- b. Dompot digital adalah produk syariah yang dapat diaplikasikan dalam Kewirausahaan Syariah dalam Ekonomi Digital. Dompot digital memungkinkan pengguna untuk melakukan transaksi keuangan secara elektronik melalui aplikasi atau platform digital.
- c. Crowdfunding adalah produk syariah yang dapat diaplikasikan dalam Kewirausahaan Syariah dalam Ekonomi Digital. Crowdfunding memungkinkan pengguna untuk mengumpulkan dana dari banyak orang untuk mendanai proyek atau bisnis tertentu melalui platform digital
- d. Peer-to-peer lending adalah produk syariah yang dapat diaplikasikan dalam Kewirausahaan Syariah dalam Ekonomi Digital. Peer-to-peer lending memungkinkan pemberi pinjaman untuk memberikan pinjaman kepada penerima pinjaman melalui platform digital
- e. Asuransi syariah adalah produk syariah yang dapat diaplikasikan dalam Kewirausahaan Syariah dalam Ekonomi Digital. Asuransi syariah memungkinkan pengguna untuk mendapatkan perlindungan finansial melalui produk asuransi yang sesuai dengan prinsip syariah pihak.

5. Fatwa-Fatwa Terkait Kewirausahaan Syariah Dalam Ekonomi Digital

Menuru Qolbi (2022) mengenai fatwa-fatwa terkait kewirausahaan dalam ekonomi digital yaitu:

- a. Persepsi Fatwa DSN-MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah adalah suatu pernyataan yang mengatur tentang standarisasi akad bisnis syariah yang dapat diterapkan dalam Kewirausahaan Syariah dalam Ekonomi Digital.
- b. Fatwa DSN-MUI Nomor 131/DSN-MUI/X/2019 tentang Wakaf Uang Sebagai Modal Pendanaan Perusahaan Rintisan Digital merupakan suatu panduan mengenai pemanfaatan wakaf uang sebagai modal pendanaan untuk perusahaan rintisan digital.
- c. Fatwa DSN-MUI Nomor 118/DSN-MUI/III/2019 tentang Layanan Keuangan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah adalah panduan tentang penggunaan layanan keuangan berbasis teknologi informasi yang sesuai dengan prinsip syariah
- d. Fatwa DSN-MUI Nomor 119/DSN-MUI/III/2019 tentang Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah berisi panduan mengenai layanan pinjam meminjam berbasis teknologi informasi yang sesuai dengan prinsip syariah.
- e. Fatwa DSN-MUI Nomor 120/DSN-MUI/III/2019 tentang Layanan Investasi Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah berisi panduan mengenai layanan investasi berbasis teknologi informasi yang sesuai dengan prinsip syariah

6. Perkembangan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi

Perkembangan ilmiah dan teknologi telah memiliki dampak yang signifikan pada semangat kewirausahaan Syariah dalam ekonomi digital, dan perspektif Fiqh Muamalah serta pendapat Fatwa dari DSN-MUI telah menjadi relevan untuk mengikuti tahap perkembangan ini. Di era ekonomi digital, proses bisnis di sektor keuangan akan menjadi lebih cepat dan lebih mudah, dengan peraturan yang tidak terlalu ketat, tetapi mempertimbangkan prinsip-prinsip Syariah. Digitalisasi ekonomi Syariah telah memperburuk berbagai aspek ekonomi, termasuk mikro dan makroekonomi. Penggunaan teknologi informasi di perusahaan, terutama melalui media sosial dan aplikasi belanja, telah mempengaruhi aktivitas ekonomi dan sosial perusahaan (Fitriani, 2020). Oleh karena itu, perlu untuk mengatur penggunaan teknologi informasi di perusahaan sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah.

Menurut Fadilah (2019) Teknologi digital juga telah mendukung pertumbuhan ekonomi Syariah dengan membantu mengembangkan ekosistem ekonomi-syariah yang lebih berkembang. Implementasi cerdas di era digital menjadi semakin relevan seiring perkembangan transaksi bisnis global yang memasuki era digital. Kemajuan teknologi juga

telah memudahkan orang untuk melakukan berbagai transaksi bisnis, baik di bidang jasa maupun barang.

Dalam konteks ini, Fiqh Muamalah memainkan peran penting dalam memberikan bimbingan dan peraturan untuk perusahaan Syariah dalam ekonomi digital. Pernyataan Fatwa dari DSN-MUI adalah standar untuk menerapkan prinsip-prinsip Syariah dalam hal-hal digital. Fatwa DSN-MUI pada Layanan Keuangan Berbasis Teknologi Informasi, Wakaf Uang sebagai Rintisan Digital Enterprise Financial Capital, layanan keuangan berbasis IT, pinjaman teknologi informasi, dan layanan investasi berbasis teknologi informasi memberikan pedoman yang jelas dan dapat diikuti oleh pengusaha Syariah di era digital.

Dengan mengintegrasikan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan perspektif Fiqh Muamalah dan panduan Fatwa dari DSN-MUI, rasa kewirausahaan Syariah dalam ekonomi digital dapat terus berkembang dan membawa manfaat positif bagi masyarakat. Dengan memahami dan mematuhi prinsip-prinsip Syariah dalam urusan digital, pengusaha Syariah dapat menciptakan lingkungan bisnis yang adil dan berkelanjutan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Ini juga dapat memperkuat kepercayaan konsumen terhadap produk dan layanan Syariah, serta peran ekonomi Syariah dalam ekonomi global secara keseluruhan. Dengan terus beradaptasi dan mengambil keuntungan dari perkembangan teknologi, semangat kewirausahaan Syariah dalam ekonomi digital semakin menjadi pilar penting untuk mewujudkan ekonomi yang didasarkan pada prinsip-prinsip Syariah

Simpulan

Kewirausahaan Syariah dalam ekonomi digital memiliki dampak yang signifikan pada ekonomi Syariah. Penggunaan teknologi digital dan inovasi telah meningkatkan berbagai aspek ekonomi, mengubah cara bisnis, dan memperluas peluang bisnis Syariah di era digital. Dalam konteks ini, perspektif Fiqh Muamalah dan pendapat Fatwa dari DSN-MUI memainkan peran penting dalam memberikan orientasi dan standardisasi akademi bisnis Syariah yang dapat diterapkan pada perusahaan Syariah dalam ekonomi digital. Prinsip-prinsip Syariah, yang dikendalikan oleh Fiqh Muamalah dan Fatwa DSN-MUI, membentuk dasar untuk menggabungkan teknologi digital dengan nilai-nilai Islam, menciptakan lingkungan bisnis yang didasarkan pada keadilan, transparansi, dan keberlanjutan. Peran teknologi digital dalam transaksi keuangan, pengembangan produk dan layanan Syariah, manajemen dana investasi, dan penerapan akademi perdagangan Syariah adalah faktor penting yang mendukung pertumbuhan ekonomi Syariah. Selain itu, implementasi cerdas di era digital juga akan menjadi relevan untuk menanggapi dan memprediksi perkembangan dalam transaksi bisnis global yang semakin memasuki era digital.

Perusahaan Syariah dalam ekonomi digital menawarkan kesempatan bagi orang-orang untuk melakukan bisnis sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah dan dengan demikian memberikan manfaat positif bagi masyarakat secara keseluruhan. Dengan memahami dan mematuhi pedoman Fiqh Muamalah dan Fatwa DSN-MUI, para pengusaha Syariah dapat menciptakan lingkungan bisnis yang adil dan berkelanjutan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Dengan bertahap beradaptasi dan memanfaatkan perkembangan teknologi, semangat kewirausahaan Syariah dalam ekonomi digital akan semakin menjadi pilar kunci dalam realisasi ekonomi yang didasarkan pada prinsip-prinsip Syariah dan akan memberikan kontribusi yang signifikan untuk pertumbuhan ekonomi Syariah di tingkat global.

Daftar Pustaka

- Anwar, N. F., Zaelani, A. Q. (2016). Hubungan Fikih Muamalah dan Fatwa DSN Tentang Standardisasi Akad Bisnis Syari'ah. <https://syariah.radenintan.ac.id/hubungan-fikih-muamalah-dan-fatwa-dsn-tentang-standardisasi-akad-bisnis-syariah/>.
- Arikunto, S. (2006). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Fadilah, N. (2019). Kontribusi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) dalam Perkembangan Sistem Ekonomi Islam. *Jurnal El-Faqih*, Vol. 5, No. 1, 44-59
- Fathonim, N. (2013). Konsep Jual Beli Dalam Fatwa DSN-MUI. *Economica, Jurnal*, Vol. 4, No. 1.
- Febriadi, S. R., Nurhasanah, N., Surahman, M. (2020). Pengembangan Kaidah Fikih Fatwa Ekonomi Syariah DSN-MUI. *At-Taqaddum Jurnal*, Vol. 12 No. 2, 201-222.
- Fitriani. (2022). Analisis Penerapan Aspek Syariah Pada Digitalisasi Bisnis Pariwisata Halal (studi kasus: PT. Cheria Halal Holiday). . *Skripsi, Institut Ilmu Al-Qur'an (iiq) Jakarta*
- Kholid, M. (2018). Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah Dalam Undang-Undang Tentang Perbankan Syariah. *Jurnal, Asy-Syari'ah Vol. 20 No. 2, 146-162*.
- Madjid, S. (2018). Prinsip-Prinsip (Asas-Asas) Muamalah. *Jurnal, Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 2, No. 2, 15-28.
- Maharani, S., Ulum, M. (2019). Ekonomi Digital: Peluang dan Tantangan Masa Depan Terhadap Ekonomi Syariah Di Indonesia. *Jurnal, Conference on Islamic Studies (CoIS)*.
- Qolbi, R, N. (2022). Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Wakaf Uang Sebagai Modal Pendanaan Perusahaan Rintisan Digital. *Skripsi, Institut Ilmu Al-Qur'an (iiq) Jakarta*